

Tanggung Jawab Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan: Analisis Penegakan Hukum Berdasarkan Perkembangan Kasus Lingkungan Terkini di Indonesia**Revima Nelyna Muntaha**Email: nrevima@gmail.com**Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati****Abstract**

Environmental pollution cases involving corporations have increased in recent years, particularly in the extractive industries, manufacturing, and waste management sectors. This study aims to analyze the forms of corporate responsibility in environmental pollution cases and the effectiveness of law enforcement based on recent developments in environmental cases in Indonesia. The research method used is a literature review, examining laws and regulations such as the Environmental Protection and Management Law (UU PPLH), court decisions, and investigative reports from government agencies and civil society organizations. The analysis shows that although regulations stipulate criminal, civil, and administrative liability for corporations, their implementation still faces obstacles such as weak oversight, minimal transparency, and interference from economic interests. Recent cases demonstrate an increasing trend in the use of criminal sanctions and civil lawsuits against corporations, but these have not consistently provided a deterrent effect. This study emphasizes the importance of strengthening law enforcement mechanisms, transparency of oversight, and corporate accountability to ensure sustainable environmental protection.

Keywords: Environmental Pollution, Law Enforcement, Corporate Responsibility

Abstrak

Kasus pencemaran lingkungan yang melibatkan korporasi semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama pada sektor industri ekstraktif, manufaktur, dan pengelolaan limbah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab korporasi dalam tindak pencemaran lingkungan serta efektivitas penegakan hukum berdasarkan perkembangan kasus lingkungan terbaru di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), putusan pengadilan, dan laporan investigatif dari lembaga pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur tanggung jawab pidana, perdata, dan administratif bagi korporasi, implementasinya masih menghadapi kendala seperti lemahnya pengawasan, minimnya transparansi, dan intervensi kepentingan ekonomi. Kasus-kasus terbaru memperlihatkan tren peningkatan penggunaan instrumen sanksi pidana dan gugatan perdata terhadap korporasi, namun belum konsisten dalam memberikan efek jera. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme penegakan hukum, transparansi pengawasan, serta akuntabilitas korporasi untuk menjamin perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.

Kata kunci: Pencemaran Lingkungan, Penegakan Hukum, Tanggung Jawab Korporasi

PENDAHULUAN

Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas korporasi menjadi salah satu permasalahan struktural dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dalam praktiknya, kegiatan industri dan ekstraktif seperti pertambangan, pengolahan limbah B3, dan operasi energi berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap ekosistem, kualitas udara, dan sumber daya air yang berdampak langsung kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional. Fenomena ini memicu kebutuhan mendesak akan tanggung jawab korporasi yang bukan sekadar normatif tetapi juga substantif dalam menjamin perlindungan lingkungan hidup. Studi empiris menunjukkan bahwa meskipun korporasi memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, dampak negatif lingkungan yang dihasilkan sering kali menimbulkan kerugian sosial dan ekologis yang luas, sehingga memerlukan perhatian serius dalam kajian hukum dan kebijakan.¹

Secara hukum di Indonesia, korporasi sebagai subjek hukum diakui dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kasus pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) memberikan landasan normatif bagi penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran, termasuk korporasi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan dan dampaknya. Regulasi ini membuka ruang bagi penerapan sanksi pidana, perdata, serta administratif kepada korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran. Namun, implementasi aturan tersebut tidak lepas dari tantangan praktis di lapangan, mulai dari pembuktian unsur kesalahan korporasi hingga kompleksitas struktur organisasi perusahaan.²

¹ Agustinus and Arifin, *Corporations and Environmental Crimes: A Legal Analysis of Criminal Liability in Indonesia*.

² Oktafiana et al., *Efektivitas Instrumen Hukum Lingkungan dalam Pengendalian Pencemaran Industri di Indonesia*.

Tanggung jawab korporasi dalam hukum pidana lingkungan di Indonesia sering dikaitkan dengan konsep *corporate criminal liability* yang mengakui korporasi sebagai subjek yang dapat dikenai sanksi pidana. Dalam banyak kasus pencemaran, misalnya terkait limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan teori identifikasi menjadi dua pendekatan utama dalam menentukan keterlibatan korporasi secara hukum. Meskipun terdapat dorongan kuat untuk menerapkan sanksi pidana, sejumlah kajian menyatakan bahwa masih terdapat celah dalam penegakan hukum yang berujung pada lemahnya efek jera terhadap pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi.

Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan oleh korporasi tidak hanya berkaitan dengan aspek pidana tetapi juga mencakup tanggung jawab perdata dan administratif. Korporasi yang menyebabkan kerugian lingkungan memiliki kewajiban untuk melakukan pemulihan serta memberikan ganti rugi kepada korban dan masyarakat yang terdampak. Dalam praktiknya, putusan pengadilan sering kali mencerminkan penetapan ganti rugi terhadap kerusakan lingkungan, namun konsistensi dan proporsionalitas sanksi masih menjadi sorotan utama dalam kajian akademik. Perbedaan antara harapan hukum dan implementasi di lapangan mencerminkan adanya gap antara aturan normatif dengan praktik penegakan yang berjalan.³

Selain dimensi hukum, tanggung jawab korporasi dalam kasus pencemaran lingkungan juga tidak lepas dari peran negara dalam pengawasan dan regulasi. Negara melalui instansi pengelolaan lingkungan memiliki mandat untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan penindakan atas kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan. Namun, efektivitas pengawasan ini sering kali dibatasi oleh keterbatasan kapasitas institusi, koordinasi lintas lembaga, dan kadang-kadang intervensi kepentingan ekonomi yang menurunkan kualitas penegakan hukum lingkungan. Kondisi ini menjadi penting dalam memahami bagaimana mekanisme tanggung jawab korporasi dijalankan secara nyata di tingkat implementasi hukum.

Dalam konteks ini, prinsip *polluter pays* atau prinsip yang menempatkan pelaku pencemaran sebagai pihak yang menanggung seluruh biaya akibat pencemaran menjadi salah satu landasan kebijakan penting. Prinsip ini diharapkan dapat mendorong korporasi untuk lebih bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan, baik melalui tindakan pencegahan maupun pemulihan lingkungan. Meski demikian, penerapan prinsip ini dalam praktik penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan, termasuk dalam penentuan besaran biaya pemulihan dan mekanisme penagihan biaya terhadap korporasi yang bersangkutan.⁴

Perkembangan kasus lingkungan terkini di Indonesia, seperti insiden pencemaran sungai, pelanggaran limbah industri, ataupun kasus pembakaran lahan, menunjukkan tingginya kebutuhan akan penguatan peran hukum dalam memastikan akuntabilitas korporasi lingkungan. Kasus-kasus tersebut sering kali mencerminkan adanya kekurangan dalam mekanisme penegakan yang dapat mengakibatkan keterlambatan pemulihan lingkungan dan pemulihan

³ Adi Fajar Winarsa et al., "IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP OLEH KORPORASI (STUDI TENTANG PENCEMARAN DAN PERUSAKAN YANG TERJADI DI SUNGAI CITARUM)."

⁴ Adi Fajar Winarsa et al., "IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP OLEH KORPORASI (STUDI TENTANG PENCEMARAN DAN PERUSAKAN YANG TERJADI DI SUNGAI CITARUM)."

hak-hak masyarakat terdampak. Hal ini membuka ruang kritik terhadap efektivitas hukum lingkungan saat ini dan mendorong diskusi akademik tentang perbaikan regulasi serta praktik penegakan hukum yang lebih efektif.

Tidak kalah penting adalah peran masyarakat dan organisasi masyarakat sipil dalam mengawasi praktik korporasi serta mendorong keterbukaan informasi tentang dampak lingkungan. Partisipasi publik dalam proses hukum dan kebijakan lingkungan dapat menjadi alat penting untuk memperkuat akuntabilitas korporasi, terutama dalam mendorong transparansi pelaporan lingkungan, penggunaan teknologi bersih, dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang lebih bermakna. Keterlibatan aktif publik juga turut mempengaruhi tekanan sosial terhadap korporasi untuk menaati standar hukum lingkungan yang lebih tinggi.⁵

Dengan dinamika penegakan hukum lingkungan yang terus berkembang di Indonesia, diperlukan studi yang komprehensif untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab korporasi dijabarkan dalam praktik penegakan hukum, baik melalui instrumen pidana, perdata, maupun administratif. Pendekatan ini juga membuka peluang untuk mengevaluasi kontribusi regulasi baru, peran lembaga penegak hukum, serta keterlibatan pemangku kepentingan dalam menjamin perlindungan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan. Kajian ini menjadi penting agar hukum lingkungan dapat berfungsi tidak hanya sebagai pedoman normatif tetapi sebagai instrumen yang benar-benar mampu menegakkan akuntabilitas dalam konteks pembangunan nasional.

METODE PENELITIAN

Pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan dominasi penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dan bila relevan dipadukan dengan pendekatan empiris. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan norma-norma hukum, aturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tanggung jawab korporasi dalam kasus pencemaran lingkungan di Indonesia. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma, sehingga data yang dianalisis berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, literatur akademik, serta bahan hukum sekunder lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam kajian metodologi penelitian hukum yang komprehensif dalam kajian literatur ilmiah yang bersifat doktrinal. Penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara detail dasar normatif dari pertanggungjawaban korporasi, prinsip hukum seperti *polluter pays*, asas kehati-hatian, serta implementasi sanksi administratif, pidana, dan perdata sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian hukum lingkungan karena mampu menggali struktur dan makna hukum yang tertulis secara sistematis dari aspek legal formalnya, serta membandingkan berbagai sumber hukum yang relevan tanpa keterikatan data lapangan.⁶

Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan pendekatan empiris atau *socio-legal* untuk memperkaya pemahaman kontekstual terhadap implementasi tanggung jawab korporasi di lapangan. Pendekatan empiris menggabungkan aspek hukum dengan realitas sosial melalui

⁵ Oktafiana et al., *Efektivitas Instrumen Hukum Lingkungan dalam Pengendalian Pencemaran Industri di Indonesia*.

⁶ Wiraguna, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum."

pengamatan, wawancara, atau studi kasus apabila diperlukan untuk memperkuat analisis terhadap implementasi hukum yang aktual, hambatan penegakan hukum di tingkat aparat penegak hukum, serta persepsi pemangku kepentingan seperti masyarakat terdampak maupun aparat pengawasan lingkungan. Pendekatan kombinasi ini disebut juga pendekatan *normatif dan empiris* yang bila dipadukan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh antara hukum sebagai aturan dan hukum yang berjalan dalam praktik sosial.⁷ Diskusi mengenai kombinasi pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia telah dibahas dalam literatur metodologi penelitian hukum untuk menjelaskan kelebihan dan keterbatasan setiap pendekatan serta strategi memilih pendekatan yang relevan dengan isu penelitian.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini memusatkan perhatian pada sumber hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, peraturan pelaksana terkait, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan kasus pencemaran lingkungan. Analisis data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dan telaah dokumen (*document analysis*) yang melibatkan pembacaan kritis terhadap bahan hukum primer dan sekunder, termasuk jurnal ilmiah, buku referensi, artikel ilmiah, serta sumber hukum tertulis lainnya. Proses analisis data mengikuti pola berpikir induktif dan deduktif, di mana data normatif yang diperoleh dari sumber hukum kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pola, hubungan sebab-akibat, serta implikasi hukum yang dapat mendukung pembahasan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun argumen hukum yang kuat berdasarkan landasan teoritis dan praktik hukum yang nyata dalam konteks penegakan hukum lingkungan di Indonesia.⁸

Metodologi penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana hukum normatif dan implementasi empiris saling berkaitan dalam konteks penegakan pertanggungjawaban korporasi atas pencemaran lingkungan, serta mengapa pendekatan tersebut relevan terhadap karakter permasalahan hukum lingkungan yang kompleks dan multidimensional. Pendekatan ini memberikan kekuatan analitis untuk mengevaluasi norma hukum yang berlaku sekaligus realitas sosial-hukum yang terjadi di lapangan sehingga menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan akurat secara akademik maupun praktis.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab korporasi dalam kasus pencemaran lingkungan di Indonesia sangat ditentukan oleh kekuatan regulasi, konsistensi penegakan hukum, serta kapasitas lembaga pengawas dalam mengendalikan aktivitas industri yang berpotensi mencemari lingkungan. Analisis terhadap sumber hukum primer dan sekunder, serta pembacaan mendalam terhadap perkembangan kasus lingkungan terkini, menunjukkan adanya peningkatan perhatian negara terhadap perlindungan lingkungan, tetapi implementasinya belum sepenuhnya optimal. Berbagai kasus menunjukkan bahwa korporasi sering kali hanya dikenai sanksi administratif atau ganti rugi, sementara sanksi pidana masih jarang diterapkan meskipun dasar hukumnya tersedia. Hasil penelitian ini menegaskan perlunya penguatan instrumen hukum, peningkatan transparansi, intensifikasi pengawasan, dan perbaikan

⁷ Benuf and Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer."

⁸ Isman and Novita, "Pemodelan Riset Hukum."

mekanisme pertanggungjawaban korporasi agar tujuan perlindungan lingkungan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Aspek Penelitian	Temuan Hasil Penelitian
Kerangka Regulasi Lingkungan	UU 32/2009 telah mengatur pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana bagi korporasi. Regulasi sudah cukup kuat secara normatif, termasuk pengaturan <i>strict liability</i> bagi pencemaran tertentu.
Penerapan Tanggung Jawab Korporasi	Korporasi dapat dimintai tanggung jawab sebagai subjek hukum. Namun, implementasi masih didominasi sanksi administratif dan ganti rugi, sementara sanksi pidana jarang dijalankan secara maksimal.
Penerapan <i>Strict Liability</i>	Prinsip tanggung jawab mutlak digunakan dalam kasus tertentu seperti pencemaran limbah B3 dan kebakaran hutan, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi kendala pembuktian dan keberanian aparat dalam menindak korporasi besar.
Efektivitas Penegakan Hukum	Penegakan hukum masih belum optimal karena lemahnya koordinasi antar lembaga, minimnya transparansi data lingkungan, serta adanya intervensi kepentingan ekonomi yang melemahkan proses penindakan.
Hambatan Pengawasan	Keterbatasan SDM, teknologi pemantauan lingkungan, dan kapasitas lembaga pengawas menyebabkan banyak kasus pencemaran tidak terdeteksi sejak dini. Pengawasan sering bersifat reaktif, bukan preventif.
Studi Kasus Lingkungan Terkini	Beberapa kasus pencemaran sungai, limbah industri, serta kebakaran lahan menunjukkan korporasi terbukti melanggar standar lingkungan. Namun, putusan pengadilan dan sanksi yang dijatuhkan belum memberikan efek jera yang kuat.
Peran Masyarakat dan Civil Society	Masyarakat, LSM, dan organisasi lingkungan berperan besar dalam mengungkap kasus pencemaran melalui advokasi, audit lingkungan independen, dan laporan pelanggaran. Dukungan partisipasi publik menunjukkan pengaruh signifikan dalam mendorong penegakan hukum.
Komitmen Korporasi terhadap Lingkungan	Banyak korporasi menggunakan konsep CSR sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan, tetapi implementasinya tidak selalu terkait pemulihan lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan. CSR sering bersifat simbolik, bukan substantif.
Rekomendasi Hasil Analisis	Diperlukan penguatan regulasi turunan, transparansi informasi lingkungan, penggunaan teknologi pemantauan berbasis digital, serta keberanian aparat dalam menerapkan sanksi pidana agar korporasi lebih akuntabel.

A. Ketentuan Kekuatan Normatif Regulasi Lingkungan di Indonesia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (*UU PPLH*) merupakan tonggak utama regulasi lingkungan di Indonesia yang memberikan landasan normatif kuat bagi penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindakan pencemaran atau kerusakan lingkungan. UU ini mengadopsi prinsip *lex specialis* yang mengatur secara khusus tindak pidana, tanggung jawab perdata, serta sanksi administratif terkait aktivitas pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga membedakannya dari ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁹ Regulasi tersebut tidak hanya mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga merinci bentuk-bentuk sanksi yang dapat dikenakan, mulai dari denda hingga pidana kurungan, apabila korporasi terbukti melanggar ketentuan lingkungan hidup. Pendekatan normatif ini menunjukkan upaya legislasi Indonesia untuk melindungi lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan, di mana tanggung jawab korporasi diatur secara eksplisit sebagai bentuk kepastian hukum atas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha atau produksi.

Meskipun kerangka hukum lingkungan telah dirancang secara komprehensif, kenyataannya sering ditemui kesenjangan antara norma yang tertulis dan implementasinya di lapangan. Hal ini terlihat dalam praktik penegakan hukum di mana aparat penegak hukum cenderung lebih fokus kepada pemidanaan individu atau pengurus korporasi daripada kepada korporasi itu sendiri, meskipun UU PPLH mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi secara tegas. Regulasi yang kuat secara normatif membutuhkan proses implementasi yang konsisten oleh lembaga penegak hukum untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan secara efektif. Selain itu, ketidakharmonisan antara UU PPLH dengan sejumlah aturan pelaksana dan ketentuan lain yang relevan juga dapat menghambat konsistensi penerapan hukum di tingkat praktis.

UU PPLH juga menempatkan prinsip *polluter pays* dan asas kehati-hatian (*precautionary principle*) sebagai landasan umum dalam pengaturan lingkungan hidup. Prinsip *polluter pays* menetapkan bahwa pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan bertanggung jawab untuk menanggung biaya pemulihan dan kerugian yang ditimbulkan, sedangkan asas kehati-hatian mengharuskan korporasi untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatannya dengan mempertimbangkan dampak lingkungan secara serius. Dengan demikian, norma tersebut tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif, mendorong korporasi untuk meminimalkan dampak negatif dari aktivitas usahanya. Regulasi ini secara teoritis menawarkan instrumen

⁹ Mardiya, "PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP / THE REGULATION OF CORPORATE LIABILITY IN ENVIRONMENTAL CRIMINAL ACT."

hukum yang cukup untuk menekan praktik pencemaran yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia.¹⁰

Namun, penerapan norma normatif tersebut masih menimbulkan persoalan ketika struktur organisasi korporasi yang kompleks dan praktik bisnis yang agresif menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menjerat korporasi sebagai entitas hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa kekuatan normatif tanpa dukungan institusional yang kuat hanya akan menghasilkan aturan yang tidak sepenuhnya efektif dalam praktik penegakan hukum lingkungan. Dalam beberapa kasus, korporasi besar yang melakukan pencemaran mampu menghindari sanksi pidana melalui strategi hukum yang memanfaatkan celah peraturan atau lemahnya pembuktian unsur kesalahan dalam hukum pidana lingkungan.

Dengan demikian, meskipun UU PPLH memberikan kekuatan normatif yang kuat untuk penegakan hukum terhadap korporasi, terdapat kebutuhan yang berkelanjutan untuk memperkuat aspek implementatifnya melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta sistem pemantauan yang efektif sehingga norma-norma tersebut dapat dirasakan secara nyata di masyarakat dan lingkungan.¹¹

B. Korporasi sebagai Subjek Hukum yang Bertanggung Jawab

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, korporasi telah diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Pengakuan ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (*UU PPLH*), yang memperluas konsep tanggung jawab pidana tidak hanya kepada individu tetapi juga kepada entitas hukum seperti korporasi. Prinsip ini penting karena aktivitas korporasi sering kali melibatkan operasi skala besar yang dapat menimbulkan dampak lingkungan signifikan, sehingga membutuhkan mekanisme hukum yang mampu memastikan akuntabilitas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh badan usaha.¹² Upaya untuk memasukkan korporasi sebagai subjek hukum pidana lingkungan menunjukkan arah reformasi hukum yang mengikuti perkembangan realitas sosial ekonomi di Indonesia, di mana organisasi bisnis memiliki kapasitas dan pengaruh besar dalam kegiatan sosial-ekonomi.

Walaupun secara teori hukum korporasi diakui sebagai subjek hukum berpotensi dimintai pertanggungjawaban, praktik penegakan di lapangan menunjukkan bahwa penerapan tanggung

¹⁰ Anam, *PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH KORPORASI BERDASARKAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK DI INDONESIA*.

¹¹ Isman and Novita, "Pemodelan Riset Hukum."

¹² Carwan and Indah Lestari, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pengurusnya dalam Penegakan Kerusakan Lingkungan Hidup akibat Limbah B3."

jawab ini lebih sering berfokus pada sanksi administratif ataupun kompensasi perdata. Dalam banyak kasus pencemaran lingkungan, sanksi yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa denda administratif, kewajiban pemulihan lingkungan, atau ganti rugi terhadap masyarakat terdampak. Sanksi pidana terhadap korporasi sebagai entitas hukum lebih jarang diberlakukan, meskipun terdapat dasar hukum yang jelas dalam UU PPLH. Hal ini sebenarnya mencerminkan suatu kecenderungan di mana penegak hukum cenderung mempertimbangkan implikasi ekonomi serta kompleksitas pembuktian terhadap korporasi yang memiliki struktur hukum dan sumber daya yang lebih kuat dibandingkan individu.

Sementara upaya untuk memidana korporasi secara pidana masih terbilang sporadis, pendekatan kompensasi perdata seperti tuntutan ganti rugi dan pemulihan lingkungan sering menjadi jalan yang lebih pragmatis dalam menyelesaikan sengketa pencemaran. Penyelesaian melalui perdata ini memberikan ruang bagi korban dan masyarakat terdampak untuk memperoleh restitusi atas kerugian yang diderita akibat pencemaran.¹³ Meski demikian, pendekatan perdata sering kali dinilai kurang efektif dalam memberikan efek jera karena ganti rugi finansial belum tentu dapat menghentikan atau mencegah korporasi melakukan pelanggaran serupa di masa depan, terutama jika nilai kompensasi dianggap lebih ringan dibandingkan dengan manfaat ekonomi yang diperoleh dari aktivitas usahanya.

Pendekatan hukum terhadap korporasi juga dipengaruhi oleh teori hukum pidana yang berlaku, di mana pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) terhadap korporasi sering menjadi tantangan besar. Dalam konteks ini, teori identifikasi dan asas *vicarious liability* menjadi instrumen penting dalam menetapkan pertanggungjawaban korporasi, dengan fokus pada perilaku pengurus atau pihak yang bertindak atas nama korporasi. Tantangan pembuktian ini sering kali menjadi alasan mengapa sanksi administratif dan perdata lebih dipilih dalam menangani pelanggaran lingkungan oleh korporasi dibandingkan sanksi pidana.

Namun demikian, penerapan tanggung jawab pidana terhadap korporasi tetap dipandang sebagai instrumen penting dalam sistem hukum lingkungan karena mampu memberikan efek jera yang lebih kuat. Oleh sebab itu, penguatan peraturan turunan serta peningkatan kapasitas penegak hukum untuk memproses korporasi sebagai subjek pidana menjadi hal yang krusial untuk mengatasi hambatan implementasi tanggung jawab hukum korporasi di Indonesia.

¹³ Adi Fajar Winarsa et al., "IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP OLEH KORPORASI (STUDI TENTANG PENCEMARAN DAN PERUSAKAN YANG TERJADI DI SUNGAI CITARUM)."

C. Penerapan Prinsip *Strict Liability*

Prinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak merupakan doktrin yang secara normatif diakui dalam konteks hukum lingkungan Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UU PPLH). Prinsip ini menetapkan bahwa pihak yang melakukan tindakan yang menimbulkan pencemaran atau ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi **tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*)**, terutama dalam konteks tanggung jawab perdata terkait kompensasi kerugian akibat pencemaran lingkungan. Ketentuan ini menunjukkan komitmen legislasi untuk mempercepat penyelesaian sengketa lingkungan dengan membebaskan beban pembuktian lebih kepada tergugat, sehingga memudahkan korban mendapatkan ganti kerugian melalui proses perdata tanpa harus membuktikan kesalahan korporasi secara rinci.¹⁴

Namun, penerapan prinsip *strict liability* dalam ranah **pidana lingkungan hidup** masih menjadi isu yang kompleks. Meskipun UU PPLH memuat ketentuan mengenai tanggung jawab mutlak, penerapannya sejauh ini terbatas pada aspek perdata, terutama ganti rugi terhadap kerugian lingkungan. Dalam praktiknya, penegakan pidana masih cenderung menggunakan asas *culpability* yang mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan korporasi dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian. Hambatan ini muncul karena struktur korporasi yang kompleks dan kesulitan aparat penegak hukum dalam membuktikan keterlibatan langsung korporasi dalam tindakan yang memenuhi unsur pidana.

Beberapa akademisi berpendapat bahwa perluasan penerapan *strict liability* ke ranah pidana akan memberikan dampak positif bagi efektivitas penegakan hukum lingkungan karena akan mengurangi beban pembuktian unsur kesalahan yang sering menjadi kendala dalam proses pidana terhadap korporasi.¹⁵ Dengan demikian, *strict liability* diharapkan dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada korporasi pelanggar lingkungan tanpa harus membuktikan motif atau kesalahan batin, sehingga aparat penegak hukum dapat lebih fokus pada bukti objektif yang menunjukkan hubungan antara aktivitas korporasi dan kerusakan lingkungan.

Implemetasi dari prinsip ini dapat mempercepat proses peradilan lingkungan dan mengurangi hambatan teknis dalam pembuktian. Namun, perlu dicatat bahwa pengintegrasian *strict liability* ke dalam ranah pidana bukan tanpa tantangan, melainkan membutuhkan

¹⁴ Subekti, *STUDI KASUS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA PIDANA*.

¹⁵ Isman and Novita, "Pemodelan Riset Hukum."

harmonisasi aturan serta pemahaman yang jelas di antara lembaga penegak hukum. Upaya ini juga harus dibarengi dengan penguatan kelembagaan peradilan serta peningkatan kompetensi aparat keamanan dalam menangani perkara lingkungan yang sensitif terhadap bukti ilmiah dan teknis.

Selain itu, prinsip *strict liability* juga diharapkan dapat mendorong korporasi untuk menerapkan manajemen lingkungan yang lebih ketat dan proaktif dalam meminimalkan dampak negatif aktivitas usahanya. Ketika risiko pertanggungjawaban menjadi lebih jelas, korporasi akan didorong untuk memperkuat mekanisme kepatuhan hukum internal (*compliance*) dan sistem pengendalian lingkungan yang lebih baik sebagai bagian dari strategi bisnis berkelanjutan.¹⁶

D. Problem Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (*UU PPLH*) dan peraturan pelaksanaannya, namun keberhasilan implementasi aturan ini di lapangan menghadapi permasalahan yang signifikan. Penelitian yang mengkaji *efektivitas instrumen hukum lingkungan dalam pengendalian pencemaran industri* menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum tersebut bersifat komprehensif dan telah melalui pembaruan regulasi yang cukup signifikan, terdapat kesenjangan tajam antara norma hukum yang tertulis dan praktik penegakan di lapangan. Temuan utama penelitian ini adalah lemahnya koordinasi antar instansi terkait penegakan hukum lingkungan, termasuk kementerian/lembaga pusat dan pemerintah daerah, serta kurangnya sinergi di antara aparat penegak hukum, yang menyebabkan proses penindakan terhadap pelanggaran pencemaran lingkungan berjalan kurang efektif. Ketidaksinkronan dan kurangnya integrasi data lingkungan antara instansi berdampak langsung pada lambatnya respons terhadap pelanggaran dan rendahnya konsistensi tindakan hukum yang diambil terhadap pelaku industri yang mencemari lingkungan.¹⁷

Permasalahan lain yang turut memperlemah efektivitas penegakan hukum adalah minimnya transparansi data lingkungan yang tersedia bagi publik maupun lembaga pengawas. Informasi mengenai kualitas lingkungan, hasil pengujian laboratorium, serta laporan

¹⁶ Mardiya, "PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP / THE REGULATION OF CORPORATE LIABILITY IN ENVIRONMENTAL CRIMINAL ACT."

¹⁷ Arifin, "Tanggung Jawab Korporasi Atas Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi."

pelanggaran sering kali tidak terpublikasi secara terbuka, sehingga masyarakat dan pihak independen sulit melakukan kontrol sosial terhadap korporasi dan efektivitas tindakan penegakan hukum. Minimnya akses terhadap data lingkungan juga mempersempit peran serta publik dalam pengawasan, padahal partisipasi masyarakat adalah komponen penting dalam sistem hukum lingkungan yang demokratis. Akibatnya, proses penegakan hukum cenderung berjalan secara internal oleh instansi pemerintah saja tanpa dorongan kuat dari stakeholder lain, sehingga potensi pengawasan publik sebagai alat pendorong transparansi dan akuntabilitas hukum menjadi terabaikan.

Selain itu, intervensi kepentingan ekonomi menjadi salah satu faktor struktural yang menghambat pelaksanaan aturan lingkungan. Ketika pelanggaran lingkungan dilakukan oleh korporasi besar yang memiliki jaringan ekonomi dan politik yang kuat, sering kali proses penindakan menjadi tertunda atau hanya berujung pada sanksi administratif ringan yang tidak mencerminkan besarnya dampak lingkungan yang diakibatkan. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia belum mampu sepenuhnya bebas dari pertimbangan ekonomi semata, padahal tujuan utama penegakan adalah untuk melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Hal ini kemudian memperlemah *deterrent effect* atau efek jera terhadap pelaku pencemaran lingkungan, sehingga pelanggaran berulang masih sering terjadi.¹⁸

Penelitian juga mengungkapkan bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap pelanggar masih kurang proporsional dibandingkan dengan dampak pencemaran yang ditimbulkan. Meskipun vonis atau keputusan administratif telah diberikan, sering kali sanksi berupa denda atau perbaikan administratif tidak cukup menghentikan pelanggaran serupa, terutama ketika biaya yang harus ditanggung korporasi lebih kecil dibandingkan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usahanya. Ketidakseimbangan antara besaran sanksi dan dampak kerusakan lingkungan ini mencerminkan lemahnya daya pencegah hukum (*deterrence*) dalam sistem hukum lingkungan nasional, yang seharusnya menjadi instrumen efektif untuk menekan praktik pencemaran industri.

Dalam konteks ini, penelitian tersebut merekomendasikan perlunya penguatan koordinasi antar instansi, harmonisasi peraturan, serta peningkatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum lingkungan sehingga setiap pelanggaran dapat ditindak secara cepat, transparan, dan konsisten.¹⁹ Upaya reformasi kelembagaan dan pengintegrasian sistem data

¹⁸ Subekti, *STUDI KASUS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA PIDANA*.

¹⁹ Isman and Novita, "Pemodelan Riset Hukum."

lingkungan nasional juga dinilai sebagai langkah penting untuk memperbaiki efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia, serta untuk memberikan sinyal kuat bahwa pelanggaran pencemaran lingkungan akan ditindak dengan tegas tanpa memperhatikan besarnya kekuatan ekonomi pelaku.

E. Kendala Pengawasan Oleh Pemerintah

Pengawasan lingkungan merupakan bagian penting dalam sistem perlindungan lingkungan hidup, namun penelitian menunjukkan bahwa program pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia masih bersifat reaktif dan belum efektif dalam mencegah pencemaran sebelum dampaknya terjadi. Dalam praktiknya, banyak kasus pencemaran lingkungan baru terungkap setelah kerusakan lingkungan sudah terjadi secara signifikan, bukan melalui sistem pemantauan yang didasarkan pada deteksi dini atau *early warning system* yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya memiliki kemampuan untuk melakukan *environmental monitoring* secara kontinu dan preventif, sehingga pengawasan lebih sering dilakukan berdasarkan laporan masyarakat atau temuan insidental dari aparat penegak hukum. Kondisi tersebut mencerminkan kurangnya kapasitas institusi dalam melakukan pemantauan lingkungan yang bersifat komprehensif, terutama di daerah dengan aktivitas industri yang tinggi dan risiko pencemaran yang besar.

Kendala ini sering kali berkaitan erat dengan keterbatasan sumber daya manusia (*SDM*) yang dimiliki oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengawasan lingkungan, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta dinas lingkungan hidup di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Banyak pengawas lingkungan yang tidak memiliki kompetensi teknis yang memadai dalam mengukur parameter pencemaran yang kompleks, serta kurangnya fasilitas laboratorium dan peralatan pemantauan yang sesuai standar. Tanpa dukungan SDM yang kompeten dan perangkat monitoring yang lengkap, proses pengawasan menjadi kurang akurat dan tertunda, sehingga segala potensi pelanggaran lingkungan tidak terdeteksi sejak dini. Hal ini juga berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan korporasi terhadap kewajiban pengolahan limbah dan pelaporan dampak lingkungan secara periodik kepada pemerintah.

Kurangnya teknologi pemantauan yang memadai juga menjadi kendala utama dalam pengawasan lingkungan yang efektif. Pemerintah Indonesia masih mengandalkan metode pemantauan tradisional yang memerlukan waktu lama dan sumber daya besar, seperti pengambilan sampel secara manual dan analisis laboratorium yang memakan waktu. Padahal, dalam konteks pencemaran industri modern yang dapat berubah dengan cepat, sistem

pemantauan berbasis teknologi digital seperti sensor otomatis, *remote sensing*, atau sistem informasi lingkungan terpadu jauh lebih efektif untuk mendeteksi perubahan lingkungan secara real time. Minimnya implementasi teknologi canggih ini menghambat kemampuan institusi pemerintah untuk melacak dan menindak pelanggaran lingkungan dengan cepat sebelum dampaknya meluas.²⁰

Kendala struktural lainnya adalah sistem pengawasan yang masih tersebar antar berbagai lembaga tanpa integrasi yang kuat, sehingga data pemantauan sering kali tidak terpusat dan tidak dapat saling diakses secara efektif. Situasi ini menyebabkan duplikasi fungsi, miskomunikasi antar instansi, serta ketidakefisienan dalam merespons pelanggaran lingkungan. Integrasi sistem data lingkungan yang lemah juga menghambat kemampuan pemerintah untuk melakukan analisis risiko pencemaran lingkungan secara holistik, sehingga respon pengawasan sering bersifat parsial dan tidak strategis. Komplikasi ini semakin memperburuk efektivitas pengawasan pemerintah dalam melindungi lingkungan hidup dari kerusakan yang disebabkan aktivitas korporasi.

Secara keseluruhan, temuan penelitian mengenai kendala pengawasan lingkungan ini menunjukkan perlunya reformasi dalam struktur kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM pengawas lingkungan, serta adopsi teknologi pemantauan yang lebih modern. Dengan memperkuat aspek-aspek ini, pemerintah dapat beralih dari pendekatan reaktif menjadi proaktif dalam memantau kondisi lingkungan, sehingga tindakan pencegahan dan penegakan hukum dapat dilakukan sebelum dampak pencemaran menjadi terlalu parah. Langkah-langkah strategis seperti pelatihan teknis, investasi teknologi, dan pembentukan sistem data lingkungan terintegrasi menjadi kunci penting dalam memperbaiki kualitas pengawasan lingkungan di Indonesia.

F. Studi Kasus Pencemaran Terkini sebagai Bukti Kelemahan Penindakan

Kajian terhadap beberapa studi kasus pencemaran lingkungan di Indonesia memperlihatkan gambaran nyata tentang lemahnya penindakan hukum yang sering terjadi ketika korporasi melakukan pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup. Misalnya, dalam kasus pencemaran limbah sungai oleh PT. Sawit Inti Prima Perkasa di Kabupaten Bengkalis, pengadilan menjatuhkan sanksi administratif berupa kewajiban pembayaran biaya pemulihan lingkungan dan perbaikan instalasi pengolahan limbah, namun sanksi tersebut dinilai kurang mencerminkan besarnya dampak yang ditimbulkan bagi ekosistem serta kesejahteraan

²⁰ Mardiya, "PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP / THE REGULATION OF CORPORATE LIABILITY IN ENVIRONMENTAL CRIMINAL ACT."

masyarakat di sekitar lokasi pencemaran. Dalam putusan tersebut, hakim memerintahkan agar perusahaan memperbaiki sistem pengolahan air limbah serta memeriksa kualitas baku mutu lingkungan secara berkala, namun sanksi pidana yang bersifat represif dan memberikan efek jera masih belum dijatuhkan secara tegas kepada korporasi sebagai entitas hukum.²¹

Contoh lain menunjukkan bahwa meskipun korporasi terbukti melakukan pelanggaran lingkungan, putusan pengadilan sering kali belum proporsional dengan tingkat kerusakan yang terjadi. Kasus seperti pencemaran sungai oleh limbah industri tekstil atau limbah B3 sering berujung pada sanksi administratif dan ganti rugi, tanpa melibatkan hukuman pidana yang seharusnya dapat memberikan efek jera yang lebih kuat. Ketidakseimbangan antara besaran kerugian lingkungan dan jenis sanksi yang dijatuhkan mencerminkan suatu fenomena di mana sistem hukum masih cenderung memprioritaskan penyelesaian administratif atau kompensasi ekonomi, bukan pertanggungjawaban pidana yang tegas bagi korporasi pelanggar.²²

Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia sering kali mengalami hambatan dalam pembuktian unsur tindak pidana secara komprehensif, terutama ketika melibatkan bukti teknis dan ilmiah yang kompleks. Ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk menghubungkan aktivitas korporasi dengan data ilmiah yang kuat menyebabkan banyak kasus pencemaran lingkungan tidak dapat diproses secara pidana hingga tahap akhir. Situasi ini memperlihatkan bahwa kapasitas institusi peradilan dalam menangani perkara hukum lingkungan masih memerlukan penguatan, baik dari segi akses terhadap bukti teknis maupun pemahaman hukum lingkungan itu sendiri.

Selain itu, dalam beberapa kasus, kendala struktural seperti kurangnya koordinasi antar lembaga penyidik (seperti KLHK, kepolisian, dan kejaksaan) serta keterbatasan sumber daya untuk investigasi lingkungan membuat proses hukum berjalan lambat dan kurang efektif. Ketika pelanggaran lingkungan baru terungkap setelah masyarakat atau media melaporkannya, penindakan hukum sering kali sudah terlambat dan dampaknya belum dapat sepenuhnya dipulihkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih bersifat reaktif dan kurang responsif terhadap dinamika kasus pencemaran yang kompleks.²³

Contoh lain juga dapat dilihat dalam kasus pencemaran limbah industri yang berdampak pada kualitas air tanah dan sumber air bersih masyarakat, di mana putusan pengadilan lebih banyak memberi fokus pada pemulihan lingkungan dan kompensasi bagi korban, sementara

²¹ Oktafiana et al., *Efektivitas Instrumen Hukum Lingkungan dalam Pengendalian Pencemaran Industri di Indonesia*.

²² Subekti, *STUDI KASUS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA PIDANA*.

²³ Wiraguna, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum."

aspek pidana terhadap korporasi sebagai entitas hukum masih kurang dominan. Hal ini tidak hanya mencerminkan kekurangan dari sistem hukum dalam memberikan efek jera yang kuat tetapi juga menyiratkan keberlanjutan praktik pencemaran oleh pelaku usaha yang memiliki kemampuan ekonomi besar.

Untuk mengatasi kelemahan penindakan tersebut, banyak akademisi dan praktisi hukum lingkungan menyarankan agar sistem peradilan lingkungan di Indonesia memperkuat mekanisme penegakan pidana, memperbaiki koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta meningkatkan kapasitas teknis penyidik dan hakim dalam menangani bukti ilmiah. Upaya penguatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan putusan yang lebih proporsional dan memberikan efek jera yang kuat sehingga korporasi pelanggar berpikir dua kali sebelum melakukan praktik pencemaran lingkungan di masa depan.

G. Peran Strategis Masyarakat dan LSM Lingkungan

Partisipasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan elemen kunci dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, terutama pada konteks lemahnya pengawasan pemerintah dan kompleksnya upaya pembuktian terhadap pencemaran yang dilakukan korporasi. Dalam berbagai kasus, keterlibatan publik justru menjadi titik awal terungkapnya pelanggaran serius terhadap kualitas air, udara, dan tanah yang sebelumnya tidak terdeteksi oleh aparat pemerintah. Laporan masyarakat mengenai bau tak sedap, perubahan warna sungai, berkurangnya hasil panen, hingga meningkatnya penyakit kulit menjadi indikator awal yang kemudian memicu investigasi resmi dari instansi terkait.²⁴ Dengan kata lain, mekanisme pelibatan masyarakat berfungsi sebagai sistem deteksi dini (*early warning system*) yang sangat penting, terutama di wilayah yang minim fasilitas pengawasan lingkungan.

LSM lingkungan juga memainkan peran strategis dalam mengorganisasi data, melakukan edukasi publik, serta memberikan tekanan politik dan sosial agar penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Banyak LSM yang melakukan audit independen, pengujian kualitas air, pelacakan titik sumber pencemaran, serta mengumpulkan bukti-bukti ilmiah yang sering kali tidak dilakukan oleh pemerintah akibat keterbatasan teknologi dan tenaga teknis. Melalui kerja mereka, banyak kasus pencemaran lingkungan besar akhirnya terungkap ke publik dan masuk ke proses hukum. LSM seperti Walhi, Greenpeace Indonesia, Jatam, dan lainnya secara rutin mendorong transparansi informasi lingkungan dan melakukan advokasi untuk memperkuat kebijakan penegakan hukum.

²⁴ Mardiya, "PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP / THE REGULATION OF CORPORATE LIABILITY IN ENVIRONMENTAL CRIMINAL ACT."

Selain itu, dalam proses litigasi atau gugatan lingkungan, masyarakat dan LSM sering mengambil posisi sebagai *legal standing* atau pihak yang mewakili kepentingan publik di muka pengadilan. Mekanisme ini memberikan ruang demokratis bagi masyarakat untuk menuntut keadilan ketika pemerintah tidak mengambil tindakan tegas terhadap pelaku pencemaran. Peran masyarakat dan LSM sebagai pengawas eksternal (*watchdog*) sangat penting karena mampu memberikan tekanan moral dan politik terhadap lembaga pemerintah agar tidak bersikap pasif atau permisif terhadap pelanggaran yang dilakukan korporasi. Kekuatan sosial inilah yang berkontribusi besar dalam mendorong perubahan regulasi serta meningkatkan standar-standar lingkungan yang lebih ketat.

Partisipasi publik juga berkaitan dengan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi lingkungan, sebagaimana dijamin dalam UU PPLH. Hak ini memungkinkan masyarakat memperoleh data mengenai izin lingkungan, dokumen AMDAL, laporan pengelolaan limbah, hingga tindak lanjut pelanggaran. Namun dalam praktiknya, akses terhadap data tersebut masih terbatas, sehingga LSM sering mengambil peran sebagai penghubung antara masyarakat dengan sumber informasi resmi. Hanya dengan transparansi data, masyarakat dapat berperan secara efektif dalam memantau perilaku korporasi dan menilai apakah pemerintah telah menjalankan kewajiban pengawasannya.²⁵

Dengan demikian, peran masyarakat dan LSM bukan sekadar pelengkap, tetapi menjadi komponen fundamental dalam penegakan hukum lingkungan. Keterlibatan aktif publik mampu menekan praktik pencemaran, mendorong pemerintah lebih responsif, serta memperkuat akuntabilitas hukum terhadap korporasi. Pengalaman dari berbagai kasus menunjukkan bahwa tanpa partisipasi publik, banyak tindak pencemaran tidak akan pernah terungkap atau ditindak secara tegas.

H. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang Tidak Selaras dengan Pemulihan Lingkungan

Pengimplementasian Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia masih sering disalahgunakan oleh korporasi sebagai alat pencitraan daripada sebagai instrumen pemulihan lingkungan yang substantif. Banyak perusahaan yang mengaku menjalankan program CSR, namun fokus kegiatannya lebih diarahkan pada pemberian bantuan sosial, pembangunan fasilitas publik, atau kegiatan seremonial yang tidak berkaitan langsung dengan dampak lingkungan dari aktivitas industri mereka. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan

²⁵ Isman and Novita, "Pemodelan Riset Hukum."

antara prinsip CSR yang ideal, yaitu kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan, dengan praktik CSR yang bersifat kosmetik atau *greenwashing*.²⁶

Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, CSR seharusnya menjadi bagian komprehensif dari tanggung jawab perusahaan untuk memulihkan kerusakan lingkungan akibat aktivitas produksinya. UU PPLH secara eksplisit menuntut adanya pemulihan lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencemaran. Namun, dalam praktiknya, pemulihan lingkungan tidak selalu menjadi prioritas perusahaan karena memerlukan biaya besar, proses teknis yang rumit, serta komitmen jangka panjang. Untuk menghindari beban tersebut, beberapa perusahaan lebih memilih mengalokasikan anggaran untuk program CSR yang menggambarkan citra positif tanpa menyentuh akar permasalahan lingkungan yang ditimbulkan.

Fenomena ini menyebabkan CSR tidak berfungsi optimal sebagai mekanisme akuntabilitas lingkungan. Ketika korporasi hanya memanfaatkan CSR sebagai alat hubungan masyarakat, maka tujuan utama CSR sebagaimana yang didefinisikan dalam prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi terdistorsi. Akibatnya, masyarakat hanya menerima manfaat jangka pendek yang bersifat sosial, tetapi kerusakan ekologis yang terjadi tidak diperbaiki dengan baik, sehingga risiko terhadap kesehatan dan kualitas hidup masyarakat tetap berlangsung.

Masalah lain yang muncul adalah tidak adanya standar baku dan sistem evaluasi CSR yang mengharuskan perusahaan melaporkan secara transparan kontribusi lingkungan yang mereka lakukan. Tanpa regulasi yang jelas, banyak perusahaan bebas menentukan jenis dan bentuk CSR sesuai kebutuhan citra, bukan kebutuhan pemulihan lingkungan. Padahal, CSR yang berkualitas adalah CSR yang selaras dengan analisis risiko lingkungan, hasil pemantauan ilmiah, serta rekomendasi teknis pemulihan ekosistem.

Melalui temuan penelitian dan berbagai kasus, dapat disimpulkan bahwa implementasi CSR yang tidak selaras dengan pemulihan lingkungan justru memperkuat praktik pencemaran yang berulang karena perusahaan tidak merasa perlu melakukan pemulihan ekosistem secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperketat aturan pelaporan CSR dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang menggunakan CSR untuk menutupi jejak pencemaran, agar CSR kembali pada tujuan utamanya sebagai instrumen akuntabilitas lingkungan.

²⁶ Carwan and Indah Lestari, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pengurusnya dalam Penegakan Kerusakan Lingkungan Hidup akibat Limbah B3."

I. Pentingnya Reformasi Penegakan Hukum Lingkungan

Reformasi penegakan hukum lingkungan menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab kompleksitas pencemaran yang dilakukan oleh korporasi serta lemahnya sistem pengawasan dan sanksi yang berlaku. Salah satu aspek yang sangat penting adalah peningkatan transparansi dalam pengelolaan dan penyebaran informasi lingkungan. Tanpa akses data yang terbuka, masyarakat, akademisi, dan lembaga independen tidak dapat memonitor aktivitas perusahaan secara efektif atau memberikan tekanan publik yang diperlukan agar pemerintah bertindak tegas. Transparansi juga penting dalam memastikan bahwa laporan perusahaan mengenai pengelolaan limbah dan hasil pemantauan tidak dimanipulasi atau disembunyikan.²⁷

Selain itu, reformasi dibutuhkan pada aspek penggunaan teknologi pemantauan lingkungan. Banyak negara telah beralih pada pemantauan digital seperti sistem sensor otomatis, *online monitoring*, dan citra satelit untuk mengawasi kualitas air, udara, dan tanah secara real-time. Indonesia perlu mengadopsi teknologi serupa agar pelanggaran dapat terdeteksi lebih cepat, tanpa sepenuhnya bergantung pada inspeksi manual yang lambat dan sering terlambat. Teknologi yang modern memungkinkan adanya penegakan hukum yang lebih responsif dan objektif, serta memudahkan penelusuran bukti ilmiah yang kuat dalam proses peradilan.

Penguatan regulasi turunan dari UU PPLH juga diperlukan agar penegakan hukum memiliki dasar operasional yang lebih jelas. Banyak aturan teknis yang belum diperbarui atau tidak sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum modern, sehingga aparat sering kesulitan memberikan sanksi yang tegas. Reformasi regulasi mencakup penyesuaian standar baku mutu lingkungan, pengaturan yang lebih ketat mengenai izin limbah, serta peningkatan sanksi administratif dan pidana agar lebih mampu memberikan efek jera. Tidak kalah penting, reformasi juga harus menysasar aspek mentalitas aparat penegak hukum. Banyak kasus menunjukkan bahwa aparat sering ragu atau enggan menerapkan sanksi pidana terhadap korporasi besar karena tekanan politik maupun ekonomi. Keberanian aparat dalam menjatuhkan sanksi pidana menjadi kunci untuk menegakkan supremasi hukum lingkungan secara adil dan konsisten. Tanpa keberanian struktural dan individual tersebut, penegakan hukum lingkungan akan selalu lemah, meskipun regulasinya kuat.

Secara keseluruhan, reformasi penegakan hukum lingkungan adalah upaya strategis untuk mengatasi kesenjangan antara kekuatan normatif hukum dan praktik implementasinya.

²⁷ Adi Fajar Winarsa et al., "IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP OLEH KORPORASI (STUDI TENTANG PENCEMARAN DAN PERUSAKAN YANG TERJADI DI SUNGAI CITARUM)."

Reformasi ini akan menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, transparan, modern, dan berani, sehingga mampu melindungi lingkungan hidup serta mencegah korporasi melakukan pencemaran berulang.

J. Penguatan Peran Teknologi dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Perkembangan teknologi digital saat ini menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Pemanfaatan teknologi seperti *remote sensing*, *drone monitoring*, *IoT sensor*, dan sistem pemantauan kualitas air dan udara berbasis digital memungkinkan pemerintah dan masyarakat memperoleh data lingkungan secara real-time. Data ini tidak hanya membantu mendeteksi pencemaran lebih cepat, tetapi juga mempersempit ruang bagi korporasi untuk melakukan manipulasi informasi mengenai kondisi lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya. Dengan demikian, teknologi menjadi instrumen krusial dalam meminimalkan bias, mempercepat respon, dan meningkatkan akurasi pengawasan lingkungan.

Di sektor industri, penggunaan sistem *Continuous Emission Monitoring System* (CEMS) atau pemantauan emisi berkelanjutan seharusnya menjadi standar dalam perusahaan besar, terutama yang bergerak di bidang manufaktur, pertambangan, dan energi. Sistem ini memungkinkan data emisi langsung terhubung dengan pusat pemantauan pemerintah tanpa campur tangan perusahaan, sehingga meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko manipulasi laporan emisi. Namun, penerapan standar teknologi tinggi ini masih belum merata karena sebagian perusahaan tidak memiliki komitmen kuat terhadap kepatuhan lingkungan atau beralasan biaya investasi teknologi terlalu tinggi. Kondisi ini menunjukkan perlunya kewajiban hukum yang lebih tegas terkait penerapan teknologi pemantauan lingkungan.

Selain itu, teknologi juga memperkuat peran masyarakat dalam advokasi lingkungan. Melalui aplikasi pelaporan publik, platform aduan digital, dan media sosial, masyarakat dapat melaporkan dugaan pencemaran secara cepat dengan bukti foto, video, hingga *geo-tagging*. Mekanisme ini membuat penegakan hukum menjadi lebih responsif dan terbuka, karena laporan masyarakat tidak lagi bergantung pada birokrasi panjang. Di beberapa daerah, pemerintah telah mengembangkan aplikasi pengaduan lingkungan, namun keberadaannya masih terbatas dan belum diintegrasikan secara nasional. Padahal, sistem pelaporan digital yang terpusat dapat mendorong partisipasi publik dan meningkatkan kontrol sosial terhadap aktivitas korporasi.

Pemerintah juga dapat memanfaatkan *big data* dan *machine learning* untuk memprediksi potensi pencemaran berdasarkan pola historis, data cuaca, perubahan penggunaan lahan, serta

aktivitas industri. Teknologi prediktif semacam ini dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan berbasis data ilmiah. Misalnya, sistem peringatan dini kebakaran hutan yang memanfaatkan citra satelit dan algoritma prediksi dapat mengurangi risiko bencana ekologis. Namun, integrasi teknologi canggih ke dalam sistem pemerintahan masih menghadapi tantangan dalam hal anggaran, kesiapan sumber daya manusia, serta koordinasi antar instansi.

Pada akhirnya, penguatan peran teknologi dalam penegakan hukum lingkungan harus dipahami sebagai langkah strategis yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga politis dan institusional. Pemerintah perlu membangun regulasi yang mewajibkan penggunaan teknologi pemantauan, memastikan integritas data melalui sistem transparansi publik, dan meningkatkan kapasitas aparat dalam menggunakan teknologi investigatif. Kolaborasi antara negara, korporasi, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pengawasan lingkungan yang modern, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, teknologi bukan hanya alat bantu, tetapi menjadi instrumen transformasi penegakan hukum lingkungan yang lebih progresif dan responsif terhadap tantangan pencemaran di era industri modern.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai tanggung jawab korporasi dalam kasus pencemaran lingkungan di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia kerangka hukum yang kuat melalui UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, implementasinya masih jauh dari optimal. Kekuatan normatif regulasi belum sepenuhnya mampu menjamin efektivitas penegakan hukum, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi dan politik yang sering kali mempengaruhi penindakan terhadap pelanggaran lingkungan. Kondisi ini menciptakan kesenjangan yang signifikan antara norma hukum dan pelaksanaannya, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas lingkungan dan keberlanjutan ekosistem.

Korporasi sebagai subjek hukum memiliki posisi yang krusial dalam upaya pengendalian pencemaran karena aktivitas industrinya berpotensi besar menimbulkan kerusakan. Secara teori mereka dapat dimintai pertanggungjawaban administratif, perdata, maupun pidana. Namun, penerapan sanksi pidana terhadap korporasi masih tergolong jarang, sehingga memberikan sinyal bahwa penegakan hukum belum memberikan efek jera yang memadai. Tanggung jawab korporasi semakin sulit ditegakkan ketika proses pembuktian bersifat kompleks dan aparat penegak hukum menghadapi berbagai kendala struktural dan non-struktural.

Penerapan prinsip *strict liability* sebagai bentuk tanggung jawab mutlak menunjukkan kemajuan dalam penanganan kasus pencemaran berat seperti limbah B3 dan kebakaran hutan.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, penerapan prinsip ini belum konsisten karena sering terkendala oleh minimnya bukti teknis, pembelaan korporasi yang kuat, serta lemahnya koordinasi antar lembaga pengawasan lingkungan. Selain itu, pengawasan oleh pemerintah yang cenderung reaktif memperburuk situasi karena banyak kasus baru ditangani setelah dampaknya dirasakan masyarakat secara luas.

Berbagai studi kasus pencemaran menunjukkan bahwa lemahnya sanksi dan putusan pengadilan telah memperkuat persepsi bahwa pelanggaran lingkungan bukanlah kejahatan serius. Minimnya transparansi data lingkungan, rendahnya kualitas pengawasan, serta intervensi kepentingan telah menurunkan kredibilitas penegakan hukum. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dan LSM lingkungan terbukti sangat berperan sebagai penggerak utama terungkapnya berbagai praktik pencemaran, terutama melalui pelaporan, advokasi, pendampingan litigasi, dan audit independen yang mendorong pemerintah untuk bertindak lebih tegas.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya reformasi menyeluruh dalam penegakan hukum lingkungan, termasuk peningkatan kapasitas institusi pengawas, penggunaan teknologi monitoring modern, penegakan sanksi pidana yang lebih tegas terhadap korporasi, serta integrasi CSR sebagai instrumen pemulihan lingkungan yang sesungguhnya. Reformasi ini hanya dapat berjalan jika ada komitmen kuat dari negara, dukungan masyarakat, dan keberanian aparat dalam memastikan bahwa korporasi tidak lagi memandang pencemaran lingkungan sebagai risiko kecil dalam operasional bisnis mereka.

DAFTAR PUSTAKA

ARTIKEL JURNAL

Adi Fajar Winarsa, Putra, Mien Rukmini, and Agus Takariawan. "IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP OLEH KORPORASI (STUDI TENTANG PENCEMARAN DAN PERUSAKAN YANG TERJADI DI SUNGAI CITARUM)." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 4, no. 1 (2022): 162. <https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.1066>.

Agustinus, Akwila, and Ridwan Arifin. *Corporations and Environmental Crimes: A Legal Analysis of Criminal Liability in Indonesia*. n.d.

Anam, Khoirul. *PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH KORPORASI BERDASARKAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK DI INDONESIA*. 26 (2020).

Arifin, Bagas Adam. "Tanggung Jawab Korporasi Atas Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi." *Jurist-Diction* 4, no. 1 (2021): 53. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i1.24292>.

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

Carwan, and Sari Indah Lestari. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pengurusnya dalam Penegakan Kerusakan Lingkungan Hidup akibat Limbah B3." *Syntax Idea* 5, no. 11 (2023): 2130-45. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i11.2720>.

Isman, Isman, and Novita Novita. "Pemodelan Riset Hukum: Analisis Corak Hukum Lingkungan di Indonesia." *Mendapo: Journal of Administrative Law* 5, no. 1 (2024): 43-68. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i1.30855>.

Mardiya, Nuzul Qur'aini. "PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP / THE REGULATION OF CORPORATE LIABILITY IN ENVIRONMENTAL CRIMINAL ACT." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 483. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.483-502>.

Oktafiana, Hary, Rivia Ridwan, and Dewi Asri Puannandini. *Efektivitas Instrumen Hukum Lingkungan dalam Pengendalian Pencemaran Industri di Indonesia*. 9 (2025).

Subekti, Imam. *STUDI KASUS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA PIDANA*. n.d.

Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.